



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS BUAYAN**

Jl. Karangbolong, Desa Karangsari Buayan, Kodepos 54474 Telepon: (0287) 4760235  
Laman <https://puskesmasbuayan.kebumenkab.go.id>  
Pos-el [pkmbuayan@gmail.com](mailto:pkmbuayan@gmail.com)

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PERSALINAN 24 JAM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pertolongan persalinan dan rujukan
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Buku KIA b. Membawa KTP/ KK/ Kartu BPJS bila punya c. Pasien didampingi keluarganya.
3.	Dasar Hukum	a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk. 02.02/MENKES/514/2015 tentang Panduan Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pelanggan/pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan diruang tunggu pelayanan persalinan b. Pelanggan/pasien dilakukan pengkajian awal oleh bidan berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik c. Pelanggan/pasien dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh dokter dan bidan termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium) d. Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pelanggan e. Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien f. Pelanggan/pasien mendapatkan asuhan sesuai standar yang berlaku di ruang bersalin g. Pelanggan/pasien dapat dirujuk dan atau dirawat sesuai indikasi h. Proses pemeriksaan di ruang bersalin dilakukan sesuai SOP yang berlaku
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Jadwal pelayanan : 24 jam b. Waktu persalinan normal : 2 jam c. Waktu pengawasan post partum : 6 jam
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak Langsung (Kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA :08112957672 d. Telepon (0287) 4760235
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja 2 buah; b. Kursi 6 buah; c. Bed persalinan 2 buah; d. Almari 1 buah; e. Timbangan; f. Timbangan bayi; g. Ruang Nifas 1 Ruang; h. Bed untuk pasien nifas 3 buah.
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)
10.	Jumlah Pelaksana	a. Dokter Penanggung Jawab 1 orang b. Bidan Pelaksana 3 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada Tanggal : 13 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS BUAYAN



drg. Yuni Purnami, M.M.

